



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH X**

Jalan Khatib Sulaiman Padang  
Telepon : 0751 - 7056737 Fax : 0751 - 7056737  
Laman : lldikti10.id Email : info.lldikti10@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 14 /L10/KK.02/SK-TIMPAK/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PAKAR PENETAPAN ANGKA KREDIT /KENAIKAN  
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN SEKRETARIAT PEMROSES ANGKA KREDIT  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TAHUN 2021**

**KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pembinaan karier dosen Perguruan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X melaksanakan pembinaan dosen melalui pengangkatan dan kenaikan jabatan bagi dosen Perguruan Tinggi.
  2. Bahwa untuk kelancaran tugas dalam penilaian angka kredit dosen di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X dalam memberi pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional dosen dipandang perlu mengangkat Tim Penilai Angka Kredit dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X.
  3. Bahwa untuk dapat mencapai efisiensi dan efektifitas kerja dalam rangka membantu panitia penilai angka kredit Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X dalam memberi pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional dosen dipandang perlu mengangkat Sekretariat Pemroses Sidang Angka Kredit dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2000
  5. Keputusan Mendikbud No. 1/O/2013
  6. Keputusan Mendikbud No. 92 Tahun 2014
  7. Keputusan Mempan RB No. 46 Tahun 2013
  8. Peraturan bersama Mendikbud dengan Kepala BKN Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014
  9. DIPA LLDIKTI Wilayah X Nomor SP-DIPA-023.012.723018/2020 Tanggal 23 November 2020
- Memperhatikan** :
1. Kep. Dirjen Dikti Nomor 166/Dikti/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008
  2. Kep. Dirjen Dikti Nomor 08/Dikti/Kep 2001 tanggal 27 Januari 2011

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG PENGANGKATAN TIM PAKAR PENETAPAN ANGKA KREDIT / KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN SEKRETARIAT PEMPROSES ANGKA KREDIT LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TAHUN 2021

**Pertama** : 1. Mengangkat Tim Pakar Penilai Penetapan Angka Kredit / Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X tahun 2021 dengan susunan personalia tercantum pada Lampiran I.

2. Mengangkat Tim Sekretariat Pemproses Penilaian Penetapan Angka Kredit / Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X tahun 2021 dengan susunan personalia tercantum pada Lampiran II.

**Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan untuk kegiatan ini dibebankan kepada DIPA LLDikti Wilayah X tahun anggaran 2021

**Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirobah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : Januari 2021

KEPALA,



**HERRI**

NIP. 196312151990011001

TEMBUSAN :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Dikti
2. Kepala KPPN di Padang
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan



Lampiran 1 : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah X

Nomor : ~~14~~ /L10/KK.02/SK-TIMPAK/2021

Tanggal : Januari 2021

Tentang Pengangkatan Tim Pakar Penilai  
Penetapan Angka Kredit / Kenaikan Jabatan  
Fungsional Dosen di lingkungan Lembaga Layanan  
Pendidikan Tinggi Wilayah X Tahun 2021

Susunan Tim Pakar Penilai Penetapan Angka Kredit/Kenaikan Jabatan Fungsional  
Dosen di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Tahun 2021

- |  |  |
|--|--|
| 1. Prof. Dr. Hendra Suherman, ST. MT         | 7. Dr. Arna Suryani, SE., M.Ak., AK, CA. |
| 2. Prof. Dr. Jufriadif Na'am, S.Kom., M.Kom. | 8. Dr. Elfiondri, SS., M.Hum.            |
| 3. Prof. Susi Endrini, S.Si., M.Sc., Ph.D.   | 9. Dr. Yuhandri, S.Kom., M.Kom           |
| 4. Prof. Dr. Ir. Isril Berd, SU.             | 10. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, SE., MM. |
| 5. Dr. Antoni, SE., ME.                      | 11. Dr. Maidawati, ST., M.Eng.           |
| 6. Dr. Ir. Yusra, M.Si.                      |  |

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : Januari 2021

KEPALA



NIP. 196312151990011001